



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043,
Email : Dikpora_ds@yahoo.Com, website: http://www.dikpora-ds-org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 1901 /PAUD DAN PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Lestari Nomor: 10/YPL/XI/2016 Tanggal 07 November 2016 Hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan STM Hilir Nomor : 421.9/136/STMHILIR/2016 Tanggal 07 November 2016;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/13585/PLS/2011 Tanggal 11 November 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan atas permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 896 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	: PAUD LESTARI
PROGRAM	: KELOMPOK BERMAIN
TANGGAL / TAHUN BERDIRI	: 13 JULI 2011
ALAMAT	: DUSUN V SUMBUL LESTARI DESA SUMBUL KEC. STM HILIR
PENYELENGGARA	: YAYASAN PENDIDIKAN LESTARI
ALAMAT PENYELENGGARA	: DUSUN V SUMBUL LESTARI DESA SUMBUL KEC. STM HILIR

Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang PAUD dan PNF;
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendiri/status/lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 27 maret 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Dra. WASTIANNA HARAHAP
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19590110 198503 2010